



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

---

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa keberadaan Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik desa, serta mengangkat dan melindungi nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam berdasarkan hak asal usul dan hak

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa pembentukan Desa Wisata di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Desa memerlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2025 belum mengatur secara komprehensif mengenai Desa Wisata di Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan mengatur Desa Wisata di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA  
WISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
15. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah yang selanjutnya disebut RIPKD adalah rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan kepariwisataan di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
16. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
18. Pengelolaan Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.

19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
21. Pemangku Kepentingan Pariwisata yang selanjutnya disebut Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
23. Orang adalah orang perseorangan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif;
- d. keberlanjutan; dan
- e. kearifan lokal.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Desa Wisata berdasarkan prinsip Kepariwisataan yaitu:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan Masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antar pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar Pemangku Kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata sebagai pedoman dalam pembangunan/pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata di Daerah berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa;
  - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - c. mengurangi tingkat kemiskinan di Desa;
  - d. menurunkan tingkat pengangguran di Desa;
  - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di Desa;
  - f. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam mengembangkan potensi Alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
  - g. mendorong Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat;

- h. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya, dan Desa;
- i. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara, dan tradisi yang berlaku di Masyarakat Desa Wisata; dan
- j. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona Pariwisata Indonesia.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata;
- b. pembangunan/pengembangan Desa Wisata;
- c. pengelola Desa Wisata;
- d. Usaha Pariwisata Desa;
- e. rekomendasi;
- f. pembatasan jenis Usaha Desa Wisata;
- g. pendaftaran;
- h. hak, kewajiban, dan larangan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. kerja sama;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penghargaan;
- m. pendanaan;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan sanksi.

BAB II  
PENCANANGAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN  
DESA WISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan:
  - a. Pemangku Kepentingan kepariwisataan di Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. BPD; dan
  - d. Masyarakat di Desa.

Bagian Kedua  
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan kelompok Masyarakat, tokoh Masyarakat, lembaga Masyarakat Desa, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata

kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah Desa;
  - b. potensi Wisata Desa yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung/potensi pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam permohonan pencaanangan Desa Wisata, wajib menyertakan berita acara dukungan Masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menginisiasi pencaanangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pencaanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen pendukung dan berita acara dukungan Masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis untuk Pencaanangan Desa Wisata dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Desa dalam rangka menuju pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melakukan:

- a. sosialisasi kepada Masyarakat Desa mengenai rencana penetapan Desa Wisata, dan rencana pembangunan/pengembangan Desa Wisata;
- b. inventarisasi dan penggalian Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan; dan
- c. manajemen pemasaran Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Penilaian Desa Wisata

## Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam rangka penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk,

- karakteristik, dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
- c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
  - e. potensi Wisata Desa yang akan dikembangkan;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah; dan
  - h. analisis rencana mitigasi bencana.
- (5) Kriteria lain penilaian penetapan Desa Wisata meliputi kesesuaian dengan rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan Desa.

#### Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

##### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Desa menjadi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Dalam menetapkan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Penetapan Desa menjadi Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencaanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESA WISATA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rancangan Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Sasaran pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. terciptanya pemodelan/model Desa Wisata yang

- didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan/ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan lanskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
  - c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
  - d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
  - e. terwujudnya kemampuan Masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya Masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi Wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas Daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa.

### Pasal 15

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata merupakan Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, otentisitas adat, dan keragaman budaya;

- b. mempunyai potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata dan atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi Wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- c. adanya pengembangan kerajinan usaha kecil Masyarakat yang khas dan diproduksi oleh Masyarakat setempat; dan
- d. adanya keinginan Masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

## Bagian Kedua Pembangunan Desa Wisata

### Pasal 16

Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

### Pasal 17

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

## Pasal 18

- (1) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c antara lain meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

## Pasal 19

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan Masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Desa Wisata

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melalui pengembangan Daya Tarik Wisata.

- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam dan budaya berbasis Masyarakat Desa;
  - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang Desa Wisata;
  - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
  - d. penggunaan bahasa lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dan promosi Wisata.

#### BAB IV PENGELOLA DESA WISATA

##### Pasal 21

- (1) Pengelola Desa Wisata untuk kepentingan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman di bidang kepariwisataan.
- (3) Penetapan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:

- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata yang meliputi pengaturan dalam hal kegiatan atraksi, pendaftaran usaha Wisata, sarana dan prasarana, fasilitas dan keamanan dan tugas lainnya terkait dengan Pengelolaan Desa Wisata; dan
  - b. membina Usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Desa Wisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 23

- (1) Pengelola Desa Wisata merupakan organisasi Masyarakat Desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata.
- (2) Organisasi pengelola Desa Wisata dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh Masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola Desa Wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Organisasi pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (6) Ketentuan mengenai organisasi pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Pasal 24

Bentuk Usaha Pariwisata Desa, antara lain:

- a. jasa transportasi Wisata;
- b. jasa perjalanan Wisata;
- c. jasa makanan dan minuman Wisata;
- d. penyediaan akomodasi Wisata;
- e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
- f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
- g. jasa informasi pariwisata Desa;
- h. jasa konsultan pariwisata Desa;
- i. jasa pramuwisata Wisata Desa; dan
- j. Usaha Pariwisata desa lainnya.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat berupa:
  - a. usaha Daya Tarik Wisata;
  - b. usaha informasi Wisata;
  - c. usaha atraksi Wisata;
  - d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner; dan
  - e. usaha kerajinan rakyat.

- (2) Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengelolaan Wisata alam/buatan;
  - b. pengelolaan Wisata sejarah/religi; dan
  - c. pengelolaan Wisata budaya.
- (3) Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
  - b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
  - c. jasa pramuwisata.
- (4) Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penyelenggaraan permainan tradisional;
  - b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
  - c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
  - d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
  - e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.
- (5) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi jenis usaha:
  - a. pondok Wisata;
  - b. transportasi;
  - c. telekomunikasi; dan
  - d. kuliner lokal.
- (6) Pengembangan usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat

diselenggarakan oleh Orang atau Badan.

- (7) Pelaku usaha akomodasi Wisata dan kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (8) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
  - a. suvenir;
  - b. pakaian;
  - c. alat musik;
  - d. ukiran; dan/atau
  - e. anyaman.

## Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk usaha dan pengembangan Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI REKOMENDASI

### Pasal 27

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pengusaha Pariwisata Desa wajib mendapatkan rekomendasi Kepala Desa setempat untuk mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah guna mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Usaha Pariwisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. melibatkan usaha mikro setempat, sehingga mampu menjembatani keterampilan bisnis bagi Masyarakat;
  - b. tidak padat modal;
  - c. berbasis pada padat karya;
  - d. menggunakan tenaga kerja Desa setempat;
  - e. menggunakan bahan baku lokal, untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
  - f. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan/atau
  - g. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi kelompok Masyarakat di Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMBATASAN JENIS USAHA DESA WISATA

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pengelolaan Desa Wisata melalui membatasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai budaya

Masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan

- b. pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDAFTARAN

### Pasal 29

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan usaha jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui pengelola Desa Wisata untuk mendapatkan tanda daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha Kepariwisataannya pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam persyaratan dan/atau keringanan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IX  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 30

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. membuka Usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 31

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramahtamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 32

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam Pengelolaan Desa Wisata; dan

- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata di Desa Wisata;
  - c. melindungi kepemilikan Masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
  - e. memberdayakan Masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
  - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi Masyarakat luas;
  - h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisata sesuai kewenangan Daerah;

- dan
- i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memberikan informasi kepada Masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
  - b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata di Desa Wisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh Pemangku Kepentingan di Desa Wisata;
  - e. memberdayakan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
  - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang Kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang Pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 34

Setiap anggota Masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona Wisata;

- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat.

### Pasal 35

Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk Masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan

- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa, Perangkat Daerah Teknis, dan Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

### Pasal 36

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam Masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang, sekelompok Orang, dan Badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik

suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 38

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengelola Desa Wisata.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
  - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Pemerintah Desa; dan/atau
  - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan Masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. sistem informasi; dan
  - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
  - a. Pariwisata; dan

- b. pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Desa Wisata melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

### BAB XIII PENGHARGAAN

#### Pasal 41

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas prestasi dan partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 meliputi:
  - a. sertifikat/plakat; dan/atau
  - b. insentif Daerah.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. non fiskal.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa kemudahan dalam perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 43

Pendanaan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

- (1) Dunia usaha dapat melakukan pembangunan/pengembangan Desa Wisata di Daerah melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Desa Wisata oleh dunia usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepariwisata dan/atau Desa Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN SANKSI

### Pasal 46

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; atau
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. pencabutan tetap izin; atau
  - h. denda administratif.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 dikenakan Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan penerimaan negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah terkait dengan pembangunan/pengembangan Desa Wisata yang telah ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 7 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-3/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

DESA WISATA

I. UMUM

Untuk optimalisasi pengalihan potensi Desa yang secara langsung ditegaskan selain oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa “mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata”. Dengan dasar legalitas tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berwenang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Desa Wisata sebagai pendoman dalam pembentukan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Desa Wisata yang ada di Daerah

Desa Wisata yang akan dibentuk di Kabupaten Tanah Laut diharapkan menjadi penggerak ekonomi di kawasan perdesaan yang selama ini belum tergali dengan maksimal. Dengan pembentukan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendorong kesejahteraan di wilayah perdesaan melalui pembentukan Desa Wisata. Hal ini penting karena potensi Desa Wisata dengan kekayaan budaya dan alamnya yang belum di eksplorasi menjadi

kekayaan Desa yang memiliki nilai ekonomi tersendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tanah Laut yang belum spesifik mengatur desa wisata di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Desa Wisata merupakan kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata, pembangunan/pengembangan Desa Wisata, Pengelola Desa Wisata, Usaha Pariwisata Desa, pengelolaan dan pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata, hak, kewajiban, dan larangan, peran serta masyarakat, kerja sama, Insentif Daerah, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat

dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dilakukan secara terus menerus untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa alam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.

- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Huruf e

Yang dimaksud “pihak ketiga”

adalah pihak terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 53